



**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATACARA
PEMBAGIAN PENGEMBALIAN DANA PENGURANGAN MODAL
DENGAN PENURUNAN NILAI NOMINAL SAHAM
PT PROVIDENT AGRO Tbk**

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Provident Agro Tbk (Perseroan) yang diselenggarakan pada tanggal 16 Januari 2017 yang antara lain telah menyetujui rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp. 100,- per saham menjadi Rp. 15,- per saham sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 22 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Perseroan telah mengumumkan kepada Kreditur keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut diatas melalui Harian Kontan pada tanggal 18 Januari 2017, dan Perseroan tidak menerima keberatan dari Kreditur Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 44, 45, 46 dan 47 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 20 Maret 2017, Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya Nomor AHU-0002485.AH.01.02.Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan pengembalian dana akibat penurunan modal melalui penurunan nilai nominal yang semula Rp. 100,- menjadi Rp. 15,- dapat dilaksanakan. Pengembalian dana kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp. 85,- per saham, yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

KETERANGAN	JADWAL WAKTU
Penyampaian keterbukaan informasi ke Bursa terkait jadwal dan dokumen Keputusan Kemenkumham serta pengumuman Bursa terkait jadwal perubahan nilai nominal.	21 Maret 2017
Akhir perdagangan dengan Nilai Nominal Lama (Rp100,-) per saham di Pasar Reguler dan Negosiasi (Cum Pasar Reguler dan Negosiasi).	27 Maret 2017
Awal Perdagangan saham dengan Nilai Nominal Baru (Rp15,-) per saham (Pasar Reguler dan Negosiasi).	29 Maret 2017
Tanggal Terakhir penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Negosiasi.	31 Maret 2017
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Rekening Efek yang berhak atas pengembalian dana Pengurangan Modal dengan Penurunan Nilai Nominal Saham (<i>Recording Date</i>).	31 Maret 2017
Tanggal Pembayaran pengembalian dana akibat Pengurangan Modal dengan Penurunan Nilai Nominal Saham sebesar Rp. 85,- per saham.	3 April 2017
Saham Perseroan efektif bernilai nominal baru Rp. 15,- per saham.	3 April 2017
Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Baru.	3 April 2017

Catatan :

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI pelaksanaan pembayaran pengembalian dana Pengurangan Modal dengan Penurunan Nominal Saham akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada masing-masing sub rekening efek pada akhir perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yakni pada tanggal 31 Maret 2017 (*recording date*) sebesar Rp. 85,- per saham.
2. Pengembalian selisih nilai nominal saham kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan perpajakan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.
3. Selanjutnya dengan pelaksanaan pembayaran pengembalian dana akibat Pengurangan Modal dengan Penurunan Nilai nominal Saham pada tanggal 3 April 2017, seluruh saham Perseroan dengan jumlah yang sama akan memiliki nilai nominal baru yakni sebesar Rp. 15,- per saham.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat, permohonan penukaran saham dengan Nilai Nominal Baru dan pengambilan dana akibat Pengurangan Modal dengan penurunan dapat dilakukan mulai tanggal 3 April 2017 di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu

PT DATINDO ENTRYCOM
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10220
Telp. (021) 3508077, fax (021) 3508078
Setiap hari kerja mulai Pk. 09.00 s/d 16.00 WIB

Dengan menyerahkan:

- a. asli Surat Kolektif Saham (SKS) atas nama pemegang saham
- b. fotocopy Bukti Jatidiri pemegang saham perorangan dan atau anggaran dasar dan susunan pengurus terakhir untuk pemegang saham berbentuk badan usaha.

Pemegang saham tidak dikenakan biaya untuk pelaksanaan penukaran saham, akan tetapi bilamana SKS belum diregistrasi atas nama pemegang saham, maka pemegang saham wajib melaksanakan registrasi terlebih dahulu dengan menyerahkan bukti-bukti transaksi atas perolehan saham tersebut.

Jakarta, 21 Maret 2017
PT Provident Agro Tbk
Direksi